

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 168 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau, dipandang perlu melakukan perubahan piagam pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan , tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terkahir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Proivinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

- Pertama : Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.
- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2010



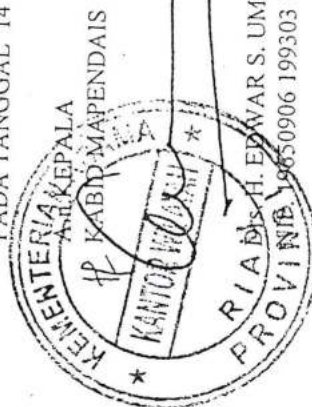
Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

MADRASAH SWASTA. ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Madrasah	Alamat	NSM Baru	No. Piagam
1	2	3	4	5
2	MAS Madinatun Najah Rengat	Jl. Narasinga No. 72 Rengat	131.2.14.02.0001	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0001/2010
3	MAS Nurul Falah	Jl. Jendral Sudirman Air Molek - Pasir Penyu	131.2.14.02.0002	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0002/2010
4	MAS Al Ihsan	Jl. Ahmad Yani Buluh Rampai Kec. Siberida	131.2.14.02.0003	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0003/2010
5	MAS PP. Asy Syaakiriin	Jl. Sudirman Sungai Lala Kec. Sei Lala	131.2.14.02.0004	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0004/2010
6	MAS PP Khairul Ummah	Jl. Raya Air Molek Batu Gajah - Pasir Penyu	131.2.14.02.0005	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0005/2010
7	MAS Nurul Iman	Jl. Hangtuah Gg. Rakimun No. 41 S. Brign-Rengat	131.2.14.02.0006	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0006/2010
8	MAS Al Islam	Jl. S. Parman No.04 Petalabumi - Siberida	131.2.14.02.0007	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0007/2010
9	MAS Ponpes Shirotul Huda	Jl. Negara Simpang Selanjut Kec. Kelayang	131.2.14.02.0008	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0008/2010
10	MAS Miftahul Jannah Peranap	Jl. Jend. Sudirman Kec. Peranap	131.2.14.02.0009	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0009/2010
11	MAS Darussuluh	Jl. Lintas Selatan Cenuku Kec. Batang Cenuku	131.2.14.02.0010	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0010/2010
12	MAS Hidayatullah	Jl. Hangtuah KM 22 Kec. Kuala Cenuku	131.2.14.02.0011	Kw.04.4/4/02/MAS/PP.00/0011/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 14 APRIL 2010



RIAU
PROVINSI
19650906 199303 1 003